



**PEMERINTAH KABUPATEN NGANJUK
KECAMATAN TANJUNHANOM
DESA SUMBERKEPUH**

Alamat Jalan Imam Bonjol No : 01 Telp. (0358) 774789

**KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH
NOMOR : 188/3/K/411.519.02/2024**

TENTANG

**PENETAPAN TIM FORUM PEMBINAAN DESA (FORBINDES)
DESA SUMBERKEPUH TAHUN ANGGARAN 2024**

KEPALA DESA SUMBERKEPUH,

Menimbang :

- a. Bahwa untuk mencapai tujuan, sasaran dan target yang telah ditentukan maka dalam melaksanakan pembangunan desa harus sesuai dengan rencana kerja pemerintah desa agar pelaksanaan pembangunan dan ketertiban didesa dapat terarah;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa Sumberkepuh Kecamatan tanjunganom Kabupaten Nganjuk tentang Penetapan Tim Forum Pembinaan Desa;

Mengingat :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor06 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558)sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2015 tentang perubahan Peraturan

Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015Nomor 88) ;

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Menetapkan Tim FORBINDES Desa Sumberkepuh, sebaga berikut :

Pembina : Kepala Desa

Ketua : Ketua BPD

Anggota : Babinsa

Anggota : Babinkamtibmas

KEDUA : Bahwa yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dianggap mampu dan cakap dalam menjalankan tugas dan fungsi serta tanggung jawab dibidangnya masing-masing.

Dengan ketentuan mendapatkan bantuan transport Rp. 100.000,- per bulan.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO

KEPUTUSAN KEPALA DESA SUMBERKEPUH

Nomor : 188/3/K/411.513.02/2024

Tanggal : 01 Februari 2024

**SUSUNAN TIM FORBINDES DESA SUMBERKEPUH
TAHUN 2024**

NO	N A M A	JABATAN	KETERANGAN
1	DAVID PRASETYO	PEMBINA	KEPALA DESA
2	JOKO SANTOSO	KETUA	BPD
3	TARNO	ANGGOTA	BABINSA
4	SUROTO	ANGGOTA	BABINKAMTIBMAS

Ditetapkan di Sumberkepuh
Pada tanggal, 01 Februari 2024
Kepala Desa Sumberkepuh


DAVID PRASETYO



KEPUTUSAN KEPALA DESA

NOMOR : 188/ 3 /K/411.513.02/2024

**T
E
N
T
A
N
G**

**PENETAPAN TIM FORUM PEMBINAAN DESA (FORBINDES)
TAHUN ANGGARAN 2024
DESA SUMBERKEPUH**



SEKRETARIAT :

Jl. Imam Bonjol No. 01 Telp. (0358)774789

e-mail : sumberkepuh1@gmail.com

website: sumberkepuh.byethost13.com

nomor Hp. : 081335081645